

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agency menjelaskan mengenai adanya hubungan antara pihak pemberi kewenangan (*principal*) dengan pihak yang diberi kewenangan (*agent*) ( Nugraha dan Meiranto, 2015). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik ini terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar memetingkan diri sendiri. Teori agensi muncul ketika ada sebuah perjanjian hubungan kerja antar *principle* yang miliki wewenangan dengan agent atau pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan (Nugraha dan Meiranto, 2015). Manajer (*agent*) memiliki kewajiban untuk memberika informasi mengenai perusahaan kepada pemilik perusahaan (*principle*) karena manajer dianggap lebih memahami dan mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya (Ardyansyah, 2014). Sedangkan Menurut Luayyi (2010), menyebutkan bahwa dalam teori agensi atau keagenan terdapat kontrak atau kesepakatan antara pemilik sumber daya dengan manajer untuk mengelola perusahaan dan mencapai tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan laba yang akan diperoleh, sehingga memungkinkan manajer melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut baik cara yang baik ataupun cara yang merugikan banyak pihak.

Perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent* dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan system ini dapat memberikan kesempatan bagi *agent* untuk memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil (Ardyansyah, 2014).

Namun terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya. Hal ini bisa saja dilakukan untuk menguntungkan manajer dan menutupi kelemahan kinerja manajer. Tindakan manajer yang seperti ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah keagenan seperti pengeluaran berlebihan, keputusan investasi suboptimal dan asimetris informasi. Asimetris informasi terjadi ketika manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan (Nugraha dan Meiranto, 2015).

Terdapat beberapa cara untuk mengontrol tindakan *agent* terkait dengan kegiatan manajemen pajak yang dilakukan, yaitu dengan mengevaluasi hasil laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan dibandingkan dengan tindakan agresivitas pajak yang mungkin dilakukan *agent* (Nugraha dan Meiranto, 2015).

Jadi bisa disimpulkan bahwa Teori keagenan ini akan ada jika terjadi suatu perbedaan tujuan principal dan agent yang saling berlawanan. Pertentangan itu akan terjadi apabila pihak agen tidak menjalankan perintah prinsipal untuk lebih mengutamakan kepentingan sendiri. Dalam penelitian ini pemerintah bertindak sebagai prinsipal sedangkan perusahaan sebagai agen. Pemerintah yang bertindak sebagai principal memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang pajak. Hal ini yang biasa terjadi adalah perusahaan lebih mementingkan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalkan beban, termasuk beban pajak dengan melakukan suatu penghindaran pajak. Dan perbedaan kepentingan inilah akan muncul suatu konflik keagenan antara pihak pemerintah dengan perusahaan.

### 2.1.2 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017), mendefinisikan “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (1994) dalam Siti Resmi (2017) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dengan adanya penjelasan Definisi diatas maka bisa disimpulkan bahwa Pajak adalah suatu iuran rakyat yang diterima oleh negara yang berkontribusi wajib kepada negara walaupun bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi untuk keperluan bagi negara dan kemakmuran rakyat.

### 2.1.3 Ciri- ciri yang melekat pada definisi Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:2) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

#### 2.1.4 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2017:3) yaitu:

- 1) Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan sebagai sumber keuangan negara. Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (pPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

- 2) Fungsi *Regularend* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan - tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

#### 2.1.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- 1) Menurut Golongan

- Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus mejadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan ( PPh)

- Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 2) Menurut Sifat
- Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
  - Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 3) Menurut Lembaga Pemungut
- Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM
  - Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 19 kabupaten / kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor

#### 2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Perlawanan pasif
- Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain: Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  - Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
  - Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

## 2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

### 1.1.7 Likuiditas

Likuiditas didefinisikan suatu perusahaan yang memiliki suatu tingkat likuiditas yang tinggi tersebut juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dengan mudah menjual asset yang dimilikinya jika diperlukan (Yani, 2018). Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dengan mudah menjual asset yang dimilikinya jika diperlukannya (Suyanto dan Supramono, 2012). Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi disebut perusahaan tersebut likuid.

Menurut Adisamartha dan Noviari (2015) mengemukakan bahwa sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jauh tempo serta kemampuan untuk membeli dan menjual asset dengan cepat. Suatu perusahaan memiliki suatu tingkat likuiditas yang makin besar jika jumlah aktiva - aktiva lancarnya jauh lebih besar dari pada jumlah hutang - hutang lancarnya yang harus segera dipenuhi. Dengan demikian, jika tingkat likuiditas perusahaan tinggi, maka perusahaan akan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika tingkat likuiditas perusahaan rendah maka perusahaan akan tidak taat terhadap pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan dari pada harus membayar pajak (Yani, 2018)

Semakin tingginya rasio likuiditas perusahaan maka perusahaan akan semakin berusaha untuk mengalokasikan laba tahun berjalan ke tahun selanjutnya dengan alasan tingkat pembayaran pajak yang tinggi apabila perusahaan dalam keadaan yang baik. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka tindakan untuk mengurangi laba akan makin tinggi dengan alasan menghindari beban pajak yang lebih tinggi. Semakin tinggi rasio likuiditas maka akan berbanding positif dengan tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Jadi bisa ditarik kesimpulan likuiditas dalam penelitian ini adalah jika perusahaan memiliki rasio likuiditas yang rendah maka sebuah perusahaan akan cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak perusahaan yang tinggi begitu juga sebaliknya, jika sebuah perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi maka tingkat agresivitas perusahaan akan lebih rendah.

#### 1.1.8 *Leverage*

*Leverage* merupakan kemampuan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang (Kasmir, 2011). Hasil perhitungan rasio *leverage* menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman yang tinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga tinggi kepada kreditur. Beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu tahun berjalan. Perusahaan dapat menggunakan tingkat *leverage* untuk mengurangi laba dan akan berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak (Brigham & Houston, 2010) dalam Sukmawati dan Rebbeca (2016).

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Bunga sebagai bagian dari biaya usaha yang dapat dikurangkan sebagai biaya (*tax deductible*) dalam proses perhitungan PPh Badan. Semakin besar hutang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Oleh karena itu, semakin besar tarif bunga maka akan semakin besar

keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan hutang tersebut (Purwanto, 2016)

Menurut Suyanto dan Supramono (2012) mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak yang tinggi akan memiliki utang yang tinggi pula dan akan menimbulkan biaya Bunga yang semakin meningkat. Sedangkan menurut Yulfaida (2012) *leverage* merupakan jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai utang. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengindikasikan perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang, sedangkan perusahaan dengan *leverage* rendah dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri.

Leverage atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Artinya berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Dalam arti luas rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi (Kasmir, 2013 : 151)

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi leverage maka perusahaan akan semakin agresif terhadap pajak karena perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi memiliki utang lebih besar yang akan menimbulkan beban, dimana beban akan mengurangi pendapatan sebelum pajak.

#### 1.1.9 Pengertian Profitabilitas

Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam Nugraha dan Meiranto (2015) mengemukakan bahwa profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan. Menurut Warsono (2003) Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas memperlihatkan pengaruh kombinasi likuiditas, aktivitas dan leverage terhadap hasil operasi. Sedangkan menurut Halim (2003) rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan



perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.

Profitabilitas dapat memperlihatkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan maka kewajibannya pada sektor perpajakan juga akan meningkat (Natalya, 2018). Sedangkan menurut Fahmi (2013:135), menyatakan bahwa Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh. Pada umumnya setiap perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Sedangkan para manajemen perusahaan dituntut harus mampu mencapai target yang telah direncanakan.

Setiap perusahaan mengharapkan mendapatkan profit/ laba yang maksimal. Laba merupakan alat ukur utama kesuksesan suatu perusahaan. Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kenijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan (Mustika, 2017).

Jadi Kesimpulan dari penjelasan tersebut semakin tinggi nilai Profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sebaliknya jika nilai profitabilitas yang rendah maka semakin tinggi tingkat agresivitas sebuah perusahaan dalam menyikapi pajak.

#### 1.1.10 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2013:197), adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.

- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sementara itu, manfaat dari rasio profitabilitas ini menurut Kasmir (2013:198) adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh
- 2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
- 4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- 5) Mengetahui seluruh produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

#### 1.1.11 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan hal yang sekarang sangat umum terjadi dikalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia seperti wajib pajak orang pribadi maupun badan. Tindakan ini bertujuan untuk meminimalkan pajak perusahaan yang kini menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah.

Hal ini sama seperti yang dikatakan Balakrishnan, dkk., (2011) dalam Tiaras dan Wijaya (2015) bahwa perusahaan terlibat dalam berbagai bentuk perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak yang diperkirakan. Pajak suatu perusahaan dapat dikaitkan dengan perhatian publik jika pembayaran pajak yang dilakukan memiliki implikasi dengan masyarakat luas yang sekarang di pertentangkan karena hanya menjadi biaya operasi perusahaan.

Menurut Avi-Yonah,(2008) tujuan meminimalkan jumlah pajak perusahaan yang akan dibayar menjadi salah satu hal yang harus dipahami dan melibatkan beberapa etika, masyarakat atau adanya pertimbangan dari pemangku kepentingan perusahaan.

Dan cara untuk mengukur perusahaan yang melakukan agresivitas pajak yaitu dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rates* (ETR). Menurut Lanis dan

Richardson (2012) menyatakan bahwa *Effective Tax Rates* (ETR) merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada penelitian terdahulu. Proksi *Effective Tax Rates* (ETR) dinilai menjadi indikator 16 (enam belas) adanya agresivitas pajak apabila memiliki *Effective Tax Rates* (ETR) yang mendekati nol. Semakin rendah nilai *Effective Tax Rates* (ETR) yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak. *Effective Tax Rates* (ETR) yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.

Jadi kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa Tindakan agresivitas pajak sangatlah merugikan pemerintah karena perusahaan tersebut tidak membayar pajak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam aktivitas perusahaan. Agresivitas pajak menyebabkan kerusakan reputasi perusahaan, karena pajak yang dibayar kepada negara tersebut akan dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat (Christensen dan Murphy, 2004:37) dalam Nusantari ,dkk., (2015).

## **2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti menjelaskan bahwa likuiditas, *leverage* dan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu, beberapa peneliti juga mengungkapkan hasil yang berbeda yakni likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berikut merupakan daftar nama peneliti yang telah melakukan penelitian tentang Likuiditas, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak.

Yang Pertama, Ida Bagus Putu Fajar Adisamarta dan Naniek Noviari (2015) meneliti tentang Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap pada tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan dan objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014. Dalam penelitian ini diungkap bahwa Likuiditas dan Intensitas Persediaan berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat Agresivitas wajib pajak badan. Sedangkan *Leverage* dan Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh signifikan pada tingkat Agresivitas wajib pajak badan.

Yang Kedua, Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015) mereka melakukan penelitian tentang Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak dan objek penelitian ini adalah pada perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013. Dalam penelitian ini diungkap bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, *leverage* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Yang Ketiga, Penelitian Mustika (2017) meneliti mengenai Pengaruh *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, *capital intensity* dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak (studi empiris pada perusahaan pertambangan dan pertanian yang terdaftar dibursa efek Indonesia periode tahun 2012 – 2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, ukuran perusahaan menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, profitabilitas menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, *leverage* menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, *capital intensity* menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, dan Kepemilikan keluarga menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Yang Keempat, Agus Purwanto (2016) meneliti mengenai Pengaruh likuiditas, *leverage*, manajemen laba, dan kompensasi rugi fiskal terhadap agresivitas pajak perusahaan (Pada perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2013). Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa variabel likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, *leverage* menunjukkan bahwa berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan, manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan dan kompensasi rugi fiskal menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Yang kelima, Fikriyah (2013) meneliti tentang Analisis Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas dan Karakteristik Kepemilikan Terhadap Agresivitas pajak dan objek penelitian ini adalah pada Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010 -2012. Dalam penelitian ini diungkap bahwa Likuiditas, *Leverage*, Profitabilitas, tidak berpengaruh signifikan sedangkan karakteristik kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

Yang keenam, Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012) mereka meneliti tentang Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan dan objek penelitian ini adalah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2006-2010. Dalam penelitian ini diungkap bahwa Likuiditas memiliki pengaruh negative namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, *Leverage* dan manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, dan komisaris independen berpengaruh negatif serta signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Yang Ketujuh, Pamor Dani Yani (2018) meneliti tentang Pengaruh likuiditas, profitabilitas, intensitas persediaan, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan dan objek penelitian ini adalah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Dalam penelitian ini diungkap bahwa Likuiditas, Intensitas Persediaan dan Ukuran Perusahaan, tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dan likuiditas, profitabilitas, intensitas persediaan dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak badan.

Yang kedelapan, Fitri Sukmawati dan Cyntia Rebbeca (2016) mereka melakukan penelitian tentang Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak dan objek penelitian ini adalah pada perusahaan industri barang

konsumsi Bursa Efek Indonesia periode 2011- 2014. Dalam penelitian ini diungkap bahwa Likuiditas, dan Leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

Yang kesembilan, Putu Meita Prasista dan Ery Setiawan (2016) mereka melakukan penelitian tentang Pengaruh profitabilitas dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak penghasilan wajib pajak badan. Dalam penelitian ini diungkap bahwa Profitabilitas dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak penghasilan wajib pajak badan.

Yang kesepuluh, Donny Indradi (2018) meneliti mengenai pengaruh likuiditas, *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak (Studi empiris perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016 ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel likuiditas menunjukkan berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan *Capital Intensity* menunjukkan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dan secara simultan variabel likuiditas dan *Capital Intensity* menunjukkan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berikut ini ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dilihat dalam tabel 2.1:

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Ida Bagus Putu Fajar Adisamarta dan Naniek Noviari (2015)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Intensitas Persediaan dan	Untuk mengetahui Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Intensitas	<b>Variabel Independen:</b> Likuiditas, <i>Leverage</i> , Intensitas Persediaan	Likuiditas dan Intensitas Persediaan berpengaruh positif dan

		Intensitas Aset Tetap pada tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan	Persediaan dan Intensitas Aset Tetap pada tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014	dan Intensitas Aset Tetap <b>Variabel Independen:</b> Tingkat Agresivitas wajib pajak badan.	signifikan pada tingkat agresivitas pajak. Sementara faktor <i>Leverage</i> dan Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh signifikan pada tingkat Agresivitas wajib pajak badan.
2.	Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i>	Untuk mengetahui Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i>	<b>Variabel Independen:</b> <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i> ,	Profitabilitas, dan <i>leverage</i> Berpengaruh positif namun tidak signifikan, sedangkan, <i>Corporate Social</i>

		Terhadap Agresivitas Pajak	dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak	<b>Variabel dependen :</b> Agresivitas Pajak	<i>Responsibility, leverage, Ukuran Perusahaan, capital intensity</i> berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak
3.	Mustika (2017)	Pengaruh <i>corporate social responsibility</i> , ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage, capital intensity</i> dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak (studi empiris pada perusahaan pertambang	Untuk mengetahui pengaruh <i>corporate social responsibility</i> , ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage, capital intensity</i> dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak (studi empiris pada perusahaan	<b>Variabel dependen:</b> agresivitas pajak  <b>Variabel independen:</b> <i>corporate social responsibility</i> , ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage, capital intensity</i> dan kepemilikan keluarga	<i>corporate social responsibility</i> berpengaruh signifikan, ukuran perusahaan menunjukkan tidak berpengaruh signifikan, profitabilitas menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan, <i>leverage</i>



		an dan pertanian yang terdaftar dibursa efek Indonesia periode tahun 2012 – 2014).	pertambangan dan pertanian yang terdaftar dibursa efek Indonesia periode tahun 2012 – 2014).		menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan, <i>capital intensity</i> menunjukkan tidak berpengaruh signifikan, dan Kepemilikan keluarga menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
4.	Agus Purwanto (2016)	Pengaruh likuiditas, <i>leverage</i> , manajemen laba, dan kompensasi rugi fiskal terhadap agresivitas pajak perusahaan	Untuk mengetahui Pengaruh likuiditas, <i>leverage</i> , manajemen laba, dan kompensasi rugi fiskal terhadap agresivitas	<b>Variabel Independen:</b> likuiditas, <i>leverage</i> , manajemen laba, dan kompensasi rugi fiskal  <b>Variabel dependen :</b>	likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, <i>leverage</i> menunjukkan bahwa

		(Pada perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013)	pajak perusahaan (Pada perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2013).	Agresivitas Pajak	berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan, manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan dan kompensasi rugi fiskal menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan
5..	Fikriyah (2013)	Analisis Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas dan	Untuk menganalisis Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas	<b>Variabel Independen:</b> likuiditas, <i>leverage</i> , profitabilitas, karakteristik	Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, tidak berpengaruh signifikan

		Karakteristik Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan sector pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010 -2012	dan Karakteristik Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan sector pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010 -2012	kepemilikan,  <b>Variabel dependen:</b> agresivitas pajak	sedangkan karakteristik kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak
6.	Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012)	Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	<b>Variabel independen:</b> likuiditas, leverage, komisaris independen, dan manajemen laba  <b>Variabel dependen :</b> agresivitas pajak perusahaan	Likuiditas <i>Leverage</i> , , komisaris independen, dan manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan
7.	Pamor	Pengaruh	Untuk	<b>Variabel</b>	likuiditas

	Dani Yani (2018)	likuiditas, profitabilitas, intensitas persediaan, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016	mengetahui Pengaruh likuiditas, profitabilitas, intensitas persediaan, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016	<b>independen:</b> likuiditas, profitabilitas, intensitas persediaan dan ukuran perusahaan,  <b>Variabel dependen :</b> agresivitas pajak perusahaan	intensitas persediaan dan ukuran perusahaan, tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak  sedangkan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak
8.	Fitri Sukmawati dan Cyntia Rebbeca (2016)	Pengaruh likuiditas dan leverage terhadap agresivitas pajak perusahaan industri barang konsumsi Bursa Efek	Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh likuiditas dan leverage terhadap agresivitas pajak perusahaan	<b>Variabel independen:</b> Likuiditas dan leverage  <b>Variabel dependen :</b> agresivitas pajak perusahaan	Likuiditas dan leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak

		Indonesia periode 2011- 2014	pada perusahaan industri barang konsumsi Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014		
9.	Putu Meita Prasista dan Ery Setiawan (2016)	Pengaruh profitabilitas dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak penghasilan wajib pajak badan	Untuk mengetahui hubungan antar profitabilitas dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak penghasilan wajib pajak badan	<b>Variabel independen:</b> profitabilitas dan pengungkapan corporate social responsibility  <b>Variabel dependen:</b> agresivitas pajak perusahaan	Profitabilitas dan pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh terhadap agresivitas pajak penghasilan wajib pajak badan
10.	Donny Indradi (2018)	Pengaruh likuiditas, <i>Capital Intensity</i> terhadap	Untuk mengetahui pengaruh likuiditas, <i>Capital</i>	<b>Variabel independen:</b> likuiditas, <i>Capital Intensity</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa


		<p>agresivitas pajak (Studi empiris perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016)</p>	<p><i>Intensity</i> terhadap agresivitas pajak (Studi empiris perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016)</p>	<p><b>Variabel dependen:</b> agresivitas pajak</p>	<p>secara parsial variabel likuiditas menunjukkan berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan <i>Capital Intensity</i> menunjukkan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dan secara simultan variabel likuiditas dan <i>Capital Intensity</i> menunjukkan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>
--	--	--	--	--	--

Sumber : data diolah

### 2.3 Model Konseptual Penelitian

Berdasarkan penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yang diasumsikan mempengaruhi Agresivitas Pajak antara lain : Likuiditas yang diukur dengan rasio lancar, *Leverage* diukur dengan Rasio *solvabilitas* dan Profitabilitas diukur dengan rasio ROA (*Return On Asset*). Sehingga dibuat kerangka pemikiran penelitian seperti berikut yang dapat dilihat pada gambar 2.1.

**Gambar 2.1**  
*Kerangka penelitian*



Sumber: Data Diolah

### 2.4 Pengembangan Hipotesis

#### 2.4.1 Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Likuiditas merupakan suatu kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Menurut Suyanto dan Supramono (2012) likuiditas perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi berarti memiliki arus kas yang baik

sehingga perusahaan mampu membayar keseluruhan beban termasuk beban pajak. Sebaliknya likuiditas sebuah perusahaan rendah maka dapat dipastikan bahwa bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, sehingga perusahaan cenderung mencari celah dan mengarah pada tindak agresif terhadap pajak perusahaan. Hal ini didukung oleh peneliti sebelumnya Ida Bagus Putu Fajar Adisamarta dan Naniek Noviari (2015), Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012), Fitri Sukmawati dan Cyntia Rebecca (2016) yang menyimpulkan likuiditas berpengaruh pada agresivitas pajak.

### **H1 : Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.**

#### 2.4.2 Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Yulfaida (2012) Leverage merupakan jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai utang. Jika perusahaan dengan leverage yang tinggi maka bisa mengindikasikan perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang, sedangkan perusahaan dengan leverage rendah maka perusahaan tersebut mampu membiayai asetnya sendiri dengan modal sendiri. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena perusahaan harus mempertahankan laba mereka karena terikat dengan kepentingan kreditur, dan apabila perusahaan berusaha meningkatkan laba, maka beban pajak yang dibayarkan juga akan meningkat (Adisamarta dan Noviari, 2015).

Leverage pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil. Dan jika perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi maka tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena sebuah perusahaan harus mampu mempertahankan laba perusahaan. Jadi bisa diasumsikan semakin tinggi hutang maka semakin rendah beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Hal ini didukung oleh peneliti sebelumnya Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015), Krisnata



Dwi Suyanto dan Supramono (2012), Fitri Sukmawati dan Cyntia Rebbeca (2016) yang menyimpulkan leverage berpengaruh signifikan pada agresivitas pajak.

## **H2 : *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak**

### 2.4.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Rodriguez dan Arias (2012) profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya.

Jadi semakin tinggi nilai Profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Serta Dengan adanya rasio ini kita bisa melihat sejauh mana perusahaan mampu memperoleh laba pada tingkat yang diterima. Hal ini didukung oleh peneliti sebelumnya Putu Meita Prasista dan Ery Setiawan (2016), Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015), Pamor Dani Yani (2018) yang menyimpulkan bahwa Profitabilitas berpengaruh pada agresivitas pajak.

## **H3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas pajak**